

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan nilai dan perluasan kredit.

Kredit dalam kegiatan Perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha Bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Lembaga Keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah.

Penyaluran dana dari bank kepada masyarakat merupakan kebijakan pemerintah dalam sektor perbankan. Penyaluran dana dapat dilakukan melalui pemberian kredit dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, salah satunya adalah jaminan untuk menjamin kepastian pelunasan hutang dari debitur terhadap kreditur bilamana dikemudian hari debitur cidera janji atau wanprestasi.

Sesungguhnya pemberian kredit yang aman bagi kreditur adalah pemberian kredit yang menggunakan jaminan atau agunan. Yang berarti hanyalah masyarakat yang memiliki jaminan atau agunan yang bisa mengajukan kredit kepada bank. Namun seiring berjalannya waktu, bank mengembangkan fasilitas kredit yang dimilikinya. Salah satunya adalah fasilitas kredit tanpa menggunakan agunan, yang biasa disebut dengan Kredit Tanpa Agunan.

Produk Kredit Tanpa Agunan diperkenalkan di Indonesia pertama kali oleh Standard Chartered Bank kemudian diikuti oleh bank-bank asing lain di Indonesia. Jika ingin mendapatkan fasilitas pinjaman ini, biasanya nasabah harus menyertakan beberapa persyaratan. yakni berupa foto copy kartu kredit dan Foto copy KTP atau ada juga tambahan beberapa persyaratan yang lainnya jika diperlukan.

Pengertian dari Kredit Tanpa Agunan ini adalah sebuah produk bank, dimana nasabah dapat meminjam sejumlah dana / uang dari bank tanpa harus memberikan jaminan atau agunan seperti sertifikat tanah, BPKB, SK, dll. Produk kredit tanpa agunan ini bisa juga disebut dengan nama *Personal Loan* (PL). Memang tidak semua bank memiliki fasilitas kredit tanpa agunan ini. Hanya

beberapa bank yang memiliki fasilitas kredit ini, sehingga bagi masyarakat yang membutuhkan dana tapi tidak memiliki jaminan atau agunan dapat mengajukan kredit tanpa agunan kepada bank yang bersangkutan. Untuk pengajuan kredit tanpa agunan ini syarat yang diajukan bank cukup mudah dan dirasa bisa dipenuhi oleh debitur yang memerlukan dana tambahan dengan jangka waktu pembayaran yang bisa dipilih sesuai dengan kondisi dan kemampuan nasabah.

Kredit Tanpa Agunan biasanya dikhususkan untuk karyawan dan wiraswasta yang berusia 21 s/d 60 tahun, Saat ini rata-rata bunga kredit tanpa agunan berada di kisaran 0,9% - 2%. Jadi jika dihitung per tahun mencapai 10,8%-24% per tahun. Penetapan bunga tinggi ini cukup wajar karena pihak yang memberikan pinjaman menanggung risiko tinggi. Misalnya, jika debitur mengalami kemacetan pembayaran, kreditur hanya bisa menagih dan menagih saja tetapi tidak bisa menyita aset debitur karena jenis pinjaman ini tidak menggunakan aset sebagai jaminan pinjaman.

Fasilitas Kredit Tanpa Agunan sangat flexibel dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan misalnya untuk tambahan modal usaha, pernikahan, renovasi rumah, biaya pendidikan, liburan atau keperluan lainnya yang membutuhkan dana cash.

Menjadi permasalahan dalam kredit tanpa agunan adalah dalam hal debitur gagal bayar (wanprestasi) atas kredit atau Fasilitas yang diterimanya dari perbankan dimana: (i) dalam hal perbankan telah mendapat agunan dari debitur dalam bentuk asset, maka perbankan dapat mengeksekusi atau menjual asset yang

secara khusus dan spesifik telah diagunkan tersebut guna mendapatkan pembayaran atasnya; sedangkan (ii) dalam hal kredit atau Fasilitas diberikan tanpa agunan, maka perbankan, seharusnya dapat meminta pembayaran dari debitur dan bila diperlukan akan menjual seluruh aset yang dimiliki oleh debitur dengan batasan dan ketentuan yang diatur oleh peraturan yang ada guna mendapatkan pembayaran. Hal lain yang perlu diketahui dari Fasilitas kredit tanpa agunan adalah biasanya diberikan dengan bunga yang lebih tinggi dari kredit dengan agunan lainnya. Hal ini dikarenakan resiko yang akan ditanggung oleh perbankan akan lebih besar karena tidak adanya agunan yang secara khusus dan spesifik diberikan oleh debitur sehingga perbankan tidak bisa secara segera mengeksekusi agunan untuk mendapatkan pembayaran.

Terdapat kekosongan hukum dalam penyaluran Kredit Tanpa Agunan ini. Seharusnya ada yang mengatur tentang bagaimana sistem penyaluran kredit yang lebih hati-hati (*prudent*) dan terpercaya, bagaimana cara penagihannya . Fokus penyaluran kredit tanpa agunan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian diharapkan selain dapat menghindari kredit macet (*non performing loan/ NPL*) dan fraud (penggelapan dana).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan mengajukan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur kepada kreditur dalam perjanjian kredit tanpa agunan ?
2. Bagaimana upaya hukum bagi kreditur ketika debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa agunan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur kepada kreditur dalam perjanjian kredit tanpa agunan.
2. Untuk mengetahui upaya hukum bagi kreditur ketika debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa agunan.

1.4 Metode Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis untuk menambah literatur tentang perkembangan hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi kreditur ketika debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa agunan.
2. Secara praktis sebagai sumber informasi, khususnya bagi pihak yang merasa dirugikan akibat perjanjian kredit tanpa agunan.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Pada zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait eratkannya dengan pembuat hukum itu sendiri.

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya.

Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia

yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1.5.1.2 Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

1.5.1.3 Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹

1.5.2 Tinjauan Umum Perjanjian

1.5.2.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.

¹ Lenina Patay, "*Definisi Perlindungan Hukum*", <https://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/>, pada tanggal 12 April 2018 pukul 12.24 WIB

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian didefinisikan sebagai : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan dirinya seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Kemudian dalam rumusan Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313 ini dikembangkan lebih jauh. Dengan menyatakan bahwa atas prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor dalam perjanjian tersebut, debitor yang berkewajiban tersebut dapat meminta dilakukannya kontra-prestasi dari lawan pihaknya tersebut.²

1.5.2.2 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam ketentuan 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

² Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm.

3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang”.

Ke empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam:

1. Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif) dan
2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif)

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan *causa* dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.³

a. Syarat Subyektif

Syarat subyektif sahnya perjanjian digantungkan pada dua macam keadaan :

1. Terjadinya kesepakatan secara bebas di antara para pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian;

³ *Ibid*, hlm. 93

2. Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang berjanji

1.5.2.3 Definisi Kreditur dan Debitur

Dalam Kamus Hukum dijelaskan bahwa definisi kreditur adalah pihak-pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada bank termasuk nasabah penyimpan dana.⁴ Sedangkan definisi debitur juga tercantum dalam Kamus Hukum, yaitu pihak yang memiliki hutang kepada pihak lain atau pihak yang mempunyai hutang karena perjanjian atau Undang-Undang.⁵

1.5.2.4 Wanprestasi

Dalam Pasal 1239 KUH Perdata diterangkan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Akan tetapi, dalam Pasal 1241 KUH Perdata ditentukan, apabila perikatan tidak dilaksanakannya, maka si berpiutang boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah yang mengusahakan pelaksanaannya atas biaya si berutang.

Pada perikatan-perikatan untuk menyerahkan sesuatu, wanprestasi biasanya berakibat penggantian kerugian. Hasil ini sangat memuaskan, apabila kita menghadapi perikatan-perikatan

⁴ Charlie Rudiya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Jakarta, Pustaka Mahardika, 2014, hlm. 282

⁵ *Ibid*, hlm. 141

yang terdiri atas menyerahkan sejumlah uang. Akan tetapi, kurang memuaskan apabila prestasi itu terdiri atas penyerahan sebuah barang, yang sukar dapat diganti.⁶

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Terkait dengan wanprestasi tersebut Pasal 1243 BW menyatakan, bahwa :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”⁷

1.5.3 Tinjauan Umum Kredit

1.5.3.1 Pengertian Kredit

Dalam Pasal 1 butir 11 UU No. 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

⁶ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 28

⁷ Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 261

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian diatas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁸

1.5.3.2 Jenis-Jenis Kredit

Bahwa berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitor untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai tersebut. Jadi, kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan, proyek penempatan kembali dan/atau pembuatan proyek baru
- b. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan. Dapat juga dikatakan bahwa kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja, dan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari.
- c. Kredit Konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitor untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga

⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 57

yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitor yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, kredit konsumsi merupakan kredit perorangan untuk tujuan non bisnis, termasuk kredit pemilikan rumah. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil atau barang konsumsi barang tahan lama lainnya.⁹

1.5.3.3 Unsur-Unsur Kredit

Intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan, unsur yang lainnya adalah mempunyai sifat atau pertimbangan saling tolong menolong. Selain itu dilihat oleh pihak kreditur unsur yang penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan kontraprestasi, sedangkan bagi debitur adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan oleh kreditur. Hanya saja antara prestasi dengan kontraprestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga ada tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya resiko berupa ketidaktentuan, dan karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah :

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada

⁹ Ibid, hlm. 60

- masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
 4. Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.¹⁰

1.5.3.4 Fungsi dan Tujuan Kredit

Fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain adalah :

1. Menjadi motivator dan dinamisor peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian;
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat;
3. Memperlancar arus barang dan arus uang;
4. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dan lain-lain);
5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada;
6. Meningkatkan daya guna (*utility*) barang;
7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat;
8. Memperbesar modal kerja perusahaan;
9. Meningkatkan *income per capita* (IPC) masyarakat;
10. Mengubah cara berfikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

Tujuan penyaluran kredit, antara lain adalah untuk :

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit;
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada;

¹⁰ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, 2011, hlm. 219

3. Melaksanakan kegiatan operasional bank;
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat;
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran;
6. Menambah modal kerja perusahaan;
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.¹¹

1.5.3.5 Ketentuan dan Persyaratan Umum Kredit

Mengenai ketentuan dan persyaratan umum dalam pemberian kredit oleh perbankan terdiri dari sembilan persyaratan, sebagai berikut:

1. Mempunyai *feasibility study*, yang dalam penyusunannya melibatkan konsultan yang terkait.
2. Mempunyai dokumen administrasi dan izin-izin usaha, misalnya akta perusahaan, NPWP, SIUP, dan lain-lain.
3. Maksimum jangka waktu kredit adalah 15 tahun dan masa tenggang waktu (*grace period*) maksimum 4 tahun.
4. Agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Debitur menyerahkan agunan tambahan jika menurut penilaian bank diperlukan. Dalam hal ini akan melibatkan pejabat penilai (*appraiser*) independen untuk menentukan nilai agunan.
5. Maksimum pembiayaan bank adalah 65% dan *self-financing* adalah sebesar 35%

¹¹ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009, hlm. 88

6. Penarikan atau pencairan kredit biasanya didasarkan atas dasar prestasi proyek. Dalam hal ini biasanya melibatkan konsultan pengawas independen untuk menentukan progres proyek.
7. Pencairan biasanya dipindahbukukan ke rekening giro.
8. Rencana angsuran ditetapkan atas dasar *cash flow* yang disusun berdasarkan analisis dalam *feasibility-study*.
9. Pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.¹²

1.5.4 Tinjauan Umum Perjanjian Kredit

1.5.4.1 Pengertian Perjanjian Kredit Bank

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitor.¹³

1.5.4.2 Dasar Hukum Perjanjian Kredit Bank

Dasar hukum perjanjian kredit bank terdiri atas :

1. Perjanjian di antara para pihak

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

¹² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia edisi kedua*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm.61

¹³Ibid, hlm. 71

bagi yang membuatnya. Maka dengan ketentuan pasal itu berlaku sah setiap perjanjian yang dibuat secara sah bahkan kekuatannya sama dengan kekuatan undang-undang. Demikian pula dalam bidang perkreditan, khususnya kredit bank yang diawali oleh satu perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian kredit dan umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis.

2. Undang-Undang sebagai dasar hukum

Di Indonesia undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan

3. Peraturan pelaksanaan sebagai dasar hukum

Peraturan perundang-undangan seperti ini cukup banyak. Hal ini diakibatkan oleh karena suatu karakter yuridis dari bisnis perbankan yakni bidang bisnis yang sarat dengan pengaturan dan petunjuk pelaksanaan (*heavy regulated business*).

Di antara peraturan perundangan yang levelnya dibawah undang-undang yang mengatur juga tentang perkreditan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah;
- b. Peraturan perundang-undangan oleh Menteri Keuangan;
- c. Peraturan perundang-undangan oleh Bank Indonesia;
- d. Peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Yurisprudensi sebagai dasar hukum

Disamping peraturan perundang-undangan yang telah disepakati sebagai dasar hukum untuk kegiatan perkreditan yurisprudensi dapat juga menjadi dasar hukum.

5. Kebiasaan perbankan sebagai dasar hukum

Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa kebiasaan dapat juga menjadi suatu sumber hukum. Demikian juga dalam bidang perkreditan, kebiasaan dan praktik perbankan dapat juga menjadi suatu dasar hukumnya. Hal seperti ini tentu sah-sah saja untuk dilakukan oleh perbankan, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Peraturan terkait lainnya sebagai dasar hukum

Dalam pemberian kredit bank seringkali terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai contoh karena kredit pada hakikatnya merupakan suatu wujud perjanjian, maka akan terkait buku ketiga KUH Perdata tentang Perikatan.¹⁴

1.5.4.3 Fungsi-Fungsi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditor maupun oleh nasabah sebagai debitor, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang

¹⁴ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2014, hlm.41

sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penata laksanaan kredit tersebut. Berkaitan dengan itu, perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditor dan debitor.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.¹⁵

Selanjutnya dalam mengisi materi perjanjian kredit tersebut para pihak akan mengadakan suatu perundingan yang menyangkut klausul-klausul yang perlu dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Menurut Ch. Gatot Wardoyo ada beberapa klausul yang selalu, dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit, yaitu diantaranya:

1. Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali, atau (*predisbursement clause*).
2. Klausul mengenai maksimum kredit (*amount clause*).
3. Klausul mengenai jangka waktu kredit.
4. Klausul mengenai bunga pinjaman (*interest clause*).
5. Klausul mengenai barang agunan kredit.
6. Klausul asuransi (*insurance clause*).
7. Klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*negative clause*).
8. *Tigger clause* atau *Opeisbaar Clause*.
9. Klausul mengenai denda (*penalty clause*).
10. *Expencc Clause*.
11. *Debet Authorization Clause*.
12. *Representation and Warranties*.
13. Klausul ketaatan pada ketentuan bank.

¹⁵ Hermansyah, *op.cit*, hlm. 72

14. *Miscellaneous* atau *Boiler plate provision*.
15. *Dispute Settlement (Alternatif Dispute Resolution)*.
16. Pasal Penutup.¹⁶

1.5.4.4 Prinsip-Prinsip Kredit Bank

Dari beberapa literatur yang menelaah tentang perjanjian kredit, umumnya dibahas secara detail tentang prinsip-prinsip perjanjian kredit. Secara garis besar, perjanjian kredit terdiri dari prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip 5-C, prinsip 5-P, dan prinsip 3-R.

1. Prinsip Kepercayaan

Bahwa debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatannya, hal ini menuju kepada arti hukum kredit pada umumnya. Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian sebenarnya mestilah diikuti oleh kepercayaan, yakni kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya.

2. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudent*) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Di samping pula sebagai suatu perwujudan dari prinsip *prudent banking* dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan

¹⁶ Muhammad Djumhana, *op.cit*, hlm. 229

prinsip ini dalam pemberian kredit berbagai usaha pengawasan dilakukan baik pengawasan internal (dalam bank itu sendiri) maupun eksternal (pihak luar). Untuk itulah Bank Indonesia mengeluarkan berbagai macam ketentuan antara lain mengenai batas maksimum pemberian kredit (*legal-lending-limit*).

3. Prinsip 5-C

Prinsip ini dikenal dalam dunia perbankan yang merupakan singkatan dari unsur-unsur *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral*. *Character* adalah watak/kepribadian/perilaku calon debitur yang harus menjadi perhatian bank sebelum perjanjian kredit ditandatangani. *Capacity* adalah kemampuan calon debitur sehingga diprediksi kemampuannya untuk melunasi utangnya. *Capital* adalah permodalan dari suatu debitur yang harus diketahui oleh seorang calon kreditur karena kemampuan permodalan dan keuntungan dari debitur mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit. *Condition of economy*, yaitu suatu kondisi perekonomian baik secara mikro maupun secara makro yang harus dianalisis sebelum kredit diberikan terutama yang berhubungan langsung dengan bisnis pihak debitur. *Collateral* atau agunan merupakan *the last resort* bagi kreditur, akan tetapi tidak diragukan lagi betapa penting fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit.

Agunan akan direalisasi atau dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.

4. Prinsip 5-P

Dalam praktik perbankan dikenal pula prinsip 5-P yang harus diperhatikan oleh bank dalam penyaluran kredit, yaitu prinsip *party* atau para pihak. Menurut prinsip ini para pihak merupakan titik sentral yang harus diperhatikan dalam setiap pemberian kredit menyangkut karakternya, kemampuan dan sebagainya. *Purpose*, yaitu tujuan dari pemberian kredit harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang dapat menaikkan income perusahaan. *Payment* atau pembayaran, masalah pembayaran kembali kredit yang sudah diberikan dalam keadaan lancar merupakan hal yang sangat diharapkan bank, oleh karena itu harus diperhatikan sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup aman dan tersedia sehingga mencukupi untuk membayar kredit. *Profitability*, yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dan usahanya. *Protection* atau perlindungan, yaitu perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari holding atau jaminan pribadi dari pemilik perusahaan merupakan hal yang penting pula untuk diperhatikan. Hal ini terutama untuk menjaga jika terjadi hal-hal yang terjadi diluar prediksi semula.

5. Prinsip 3-R

Prinsip 3-R yaitu *return*, *repayment*, dan *risk bearing ability*. *Return*, yaitu hasil yang akan diperoleh oleh debitur, artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada dan sebagainya. *Repayment*, yaitu kemampuan bayar dari pihak debitur. Perlu diperhatikan apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang diberikan itu. *Risk bearing ability* atau kemampuan menanggung risiko perlu diperhatikan sejauh mana kemampuan debitur untuk menanggung resiko dalam hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak.¹⁷

1.5.4.5 Kredit Tanpa Agunan

Pinjaman tanpa jaminan atau juga dikenal dengan istilah *unsecured loans*, adalah pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Oleh karena tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman tersebut maka keputusan pemberian kredit semata adalah berdasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali

¹⁷ Neni Sri Imaniyati, *op.cit*, hlm.142

pinjaman adalah pengganti jaminan. Pada dasarnya ada beberapa syarat yang umum ditetapkan oleh bank perihal pengajuan kredit tanpa agunan, antara lain:

1. Syarat usia

Penyedia pinjaman tanpa agunan pada umumnya mematok persyaratan standar untuk usia calon debitur atau peminjam adalah minimal 18 tahun. Selain itu, pengajuan kredit tanpa agunan mewajibkan pula usia maksimal calon debitur. Umumnya, usia peminjam dipatok maksimal 55 tahun atau 60 tahun saat pinjaman berakhir.

2. Syarat minimal penghasilan

Walau judulnya adalah kredit tanpa agunan, pengajuan kredit tanpa agunan tetap membutuhkan pengukuran kemampuan pembayaran cicilan si calon peminjam. Caranya adalah dengan mengecek nilai penghasilan rutin si peminjam.

3. Syarat kelengkapan dokumen identitas

Penyedia pinjaman kredit tanpa agunan umumnya mewajibkan para calon peminjam memenuhi berbagai syarat kelengkapan dokumen identitas. Syarat standar adalah identitas KTP atau paspor. Beberapa penyedia pinjaman juga ada yang mensyaratkan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bila pengajuan kredit tanpa agunan melampaui batas plafon pinjaman tertentu.

4. Syarat dokumen penghasilan

Agar bisa mendapatkan pinjaman tanpa agunan, si calon peminjam biasanya diminta melampirkan dokumen tanda bukti penghasilan. Tanda bukti penghasilan dibutuhkan oleh penyedia pinjaman untuk mengukur kondisi keuangan calon peminjam, sebagai bahan analisis kredit untuk mengetahui kemampuan calon peminjam mengembalikan pinjaman kelak.

5. Syarat kepemilikan kartu kredit

Walau bukan syarat utama, beberapa penyedia pinjaman tanpa agunan umumnya mensyaratkan pula kepemilikan kartu kredit si calon peminjam. Syaratnya juga bukan sekadar memiliki kartu kredit. Beberapa penyedia KTA juga mengharuskan kepemilikan kartu kredit minimal setahun dengan limit tertentu.

6. Syarat reputasi kredit (*BI checking*)

Untuk pengajuan kredit tanpa agunan, penyedia pinjaman juga sangat mementingkan reputasi kredit si calon peminjam. Bank akan melihat reputasi kredit kamu sebelum memberikan persetujuan pinjaman. Reputasi kredit akan diteliti dengan melihat data di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Proses inilah yang dinamakan sebagai *BI checking*.

7. Syarat domisili

Beberapa penyedia kredit tanpa agunan memasang syarat domisili si calon peminjam. Ini juga terkait dengan upaya mitigasi risiko gagal bayar dan pertimbangan *coverage* layanan. Kebanyakan saat

ini penyedia pinjaman tanpa agunan masih terbatas di kawasan Jabodetabek, kota-kota besar di Indonesia.

8. Syarat nomor telepon *fixed line*

Produk kredit tanpa agunan yang beredar di pasar saat ini juga banyak yang mematok persyaratan ini sebagai salah satu syarat pengajuan. Nomor telepon *fixed line* artinya nomor telepon yang terpasang di rumah atau kantor, bukan nomor telepon ponsel atau *mobile phone number*.¹⁸

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan pendekatan kasus disertai dengan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁹

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum perspektif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan fakta yang ada. Sehingga bisa

¹⁸ Ruisa Khoiriyah, “8 Syarat Pengajuan Kredit Tanpa Agunan agar Pinjaman Disetujui”, <https://www.halomoney.co.id/blog/8-syarat-pengajuan-kredit-tanpa-agunan-agar-pinjaman-disetujui-bank>, diakses pada tanggal 28 April 2018 pukul 00.23 WIB

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 24

diperjelas bahwa penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang perlindungan hukum bagi kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit.

1.6.2 Sumber Data

Dalam jenis penelitian hukum normatif ini pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian ini, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, dan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*).²⁰ Bahan hukum tersebut terdiri atas : Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Bahan Hukum Sekunder

²⁰ Ibid, hlm. 47

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.²¹ Publikasi tersebut terdiri atas:

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum,
- b. Kamus-kamus hukum,
- c. Jurnal-jurnal hukum, dan
- d. Komentar-komentar atas putusan hakim

Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.²²

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, dan sebagainya

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian proposal skripsi ini diperoleh dengan cara studi

²¹ Ibid, hlm. 54

²² Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 33-37

pustaka/dokumen. Studi dokumen merupakan tahap awal dari setiap kegiatan penulisan hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum normatif, merupakan metode pengumpulan data yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

1.6.4 Metode Analisa Data

Data yang diperoleh terlebih dahulu diolah, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan ketentuan hukum yang ada dan asas – asas hukum yang berkaitan dengan kaidah hukum yang berlaku sehingga menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data – data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

Tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau uraian yang secara sistematis, faktual dan akurat

mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan mengikuti uraian skripsi ini maka dalam sistematika penulisan ini disusun menurut urutan sebagai berikut :

Bab Pertama, bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang berisi tentang uraian mengenai alasan apa yang menjadi masalah penelitian dan alasan mengapa masalah itu penting dan perlu diteliti, perumusan masalah yang merupakan rumusan secara konkrit masalah yang ada, tujuan penelitian yang mengemukakan tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian, manfaat penelitian yang menjelaskan tentang suatu bentuk temuan baru yang diupayakan dan akan dihasilkan dalam penelitian serta apa manfaat penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau praktik hukum, kajian pustaka yang memuat tentang uraian teoritis yang sistematis tentang teori dasar, metode penelitian yang berisi tentang gambaran-gambaran mengenai isi dari penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, pada bab ini membahas tentang bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur kepada kreditur dalam perjanjian kredit tanpa agunan, yang dalam skripsi ini dibagi

menjadi dua sub bab. Sub bab yang pertama yaitu hubungan hukum kreditur dengan debitur dalam perjanjian kredit tanpa agunan, sub bab kedua yaitu bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur dalam perjanjian kredit tanpa agunan.

Bab Ketiga, pada bab ini tentang upaya hukum bagi kreditur ketika debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa agunan, yang dalam skripsi ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab yang pertama yaitu upaya hukum melalui mediasi perbankan, dan sub bab kedua yaitu upaya hukum melalui jalur gugatan di pengadilan,

Bab Keempat, pada bab ini adalah penutup, yaitu merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan penelitian ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dan juga berisikan saran dari permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan penelitian ini.